



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 72 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 71

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan pengelolaannya diamanatkan kepada manusia ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan maka segala kegiatan perlu memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PUSAT JAWABAN

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1982);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- c. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- e. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- f. Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- g. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- h. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- i. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- j. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- k. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
- l. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian daya upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan /atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- m. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan.
- n. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- o. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- p. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
- q. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- r. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- s. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
- t. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- u. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- v. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
- w. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- x. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

- y. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan pemrakarsa khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya yang mencakup antara lain : jenis dampak yang dipantau, lokasi, waktu dan cara pemantauan.
- z. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- aa. Pemrakarsa adalah orang, persekutuan atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan.
- bb. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

S A S A R A N

Pasal 2

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Terlindunginya dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar Kabupaten Magelang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.
 - c. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup.
 - d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtip, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau Lembaga/Badan Hukum wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan atau Lembaga/Badan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI**PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 13**

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan, yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL / UPL.

- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi ayat (1) dan (2) pasal ini wajib memiliki SPPL.

Pasal 14

- (1) AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL sebagaimana dimaksud pasal 13 merupakan persyaratan yang mengikat untuk pengambilan keputusan pemberian Izin bagi suatu usaha dan/atau kegiatan dan sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan, penyusunan dan penilaian AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bagi Pemrakarsa yang merencanakan atau melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang, sebelum menyusun AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati c.q. Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan pejabat instansi teknis yang membidangi serta bertanggungjawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut.
- (2) Setiap rencana usaha dan /atau kegiatan wajib memperoleh rekomendasi layak lingkungan dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam menerbitkan izin suatu usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. Rencana tata ruang.
- b. Pendapat masyarakat.
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 17

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang melakukan pengadaan, pemakaian, menyimpan dan membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang membuang limbah wajib menaati baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilaksanakan melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Setiap orang dan atau lembaga / Badan Hukum dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Magelang ke media lingkungan hidup Kabupaten Magelang tanpa izin Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan air untuk usaha dan/atau kegiatan agar memperhatikan ketersediaan sumber air.

- (2) Untuk melindungi mata air yang digunakan untuk umum dan atau waduk, penebangan pohon pada radius 200 meter dari mata air atau tepi waduk harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan konservasi tanah diusahakan secara sungguh-sungguh oleh setiap orang dan atau lembaga / Badan Hukum yang memanfaatkan tanahnya.
- (2) Setiap usaha pemanfaatan tanah dengan kemiringan lebih dari 40 % dan kawasan dengan ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut, baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak berlaku bagi usaha pemanfaatan tanah untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 22

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan limbah gas yang mencemari lingkungan, wajib membuat cerobong asap dan sebelum dibuang ke udara wajib memenuhi baku mutu udara emisi.

Pasal 23

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian Dampak Lingkungan hidup menjadi tugas utama Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagai koordinator.
- (2) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 24 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 26

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Wewenang penyidikan seperti pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

BAB X.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan pasal 8, pasal 15, pasal 20, pasal 21(2), pasal 22, pasal 25 (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut sebagai tindakan pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan pasal 10 (1), pasal 11 (1,2), pasal 12, pasal 13, pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana yang dikenakan pidana yang diatur pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini dikenakan hukuman tambahan yaitu pencabutan izin usaha.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai kelengkapan perijinan bagi setiap kegiatan atau usaha yang telah berlaku sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah operasional, dan belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap wajib membuat dokumen tersebut sesuai dengan jenis usahanya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
Pada tanggal 13 Desember 2001

BUPATI MAGELANG

TTD,

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 72 Tahun 2001, Tanggal 13 Desember 2001
Serie D, Nomor 71
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© sjdi hukum⁺ 2001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Lingkungan Hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungannya dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah diberi tugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

huruf	a	:	Cukup jelas.
	huruf b	:	Cukup jelas.
	huruf c	:	Cukup jelas.
	huruf d	:	Cukup jelas.
	huruf e	:	Cukup jelas.
huruf	f	:	Cukup jelas.
	huruf g	:	Cukup jelas.
	huruf h	:	Cukup jelas.
	huruf i	:	Cukup jelas.
	huruf j	:	Cukup jelas.
	huruf k	:	Cukup jelas.
	huruf l	:	Cukup jelas.
	huruf m	:	Cukup jelas.
	huruf n	:	Cukup jelas.
	huruf o	:	Cukup jelas.
	huruf p	:	Cukup jelas.
	huruf q	:	Cukup jelas.
	huruf r	:	Cukup jelas.
	huruf s	:	Cukup jelas.
	huruf t	:	Cukup jelas.
	huruf u	:	Cukup jelas.
	huruf v	:	Cukup jelas.
	huruf w	:	Cukup jelas.
	huruf x	:	Cukup jelas.
	huruf y	:	Cukup jelas.
	huruf z	:	Cukup jelas.
	huruf aa	:	Cukup jelas.
	huruf bb	:	Cukup jelas.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas
 Huruf c : Kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural.

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a : Yang dimaksud pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu instansi yang berwenang, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b : Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup.

Adapun preventif adalah tindakan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

:

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Dalam hal ini akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta masyarakat di samping akan membuka peluang untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Ayat (3)

:

Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam pengambilan keputusan, baik dengan cara keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1) : Kewajiban dimaksud ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Ayat (2) : Informasi yang benar dan akurat dimaksud untuk menilai ketaatan penanggung jawab kegiatan /usaha terhadap ketentuan perundang yang berlaku.

Pasal 9

Huruf a : Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b : Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

: Meningkatnya peran serta masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.

Huruf d

: Cukup jelas.

Huruf e

: Dengan meningkatnya peran serta akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

:
: Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut.

Ayat (2)

: Cukup jelas.

Ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar menimbulkan dampak negatif.

Pasal 13

Ayat (1)

AMDAL di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dan usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut digunakan kriteria mengenai:

- a). Besarnya jumlah manusia yang terkena dampak.
- b). Luas wilayah penyebaran dampak.
- c). Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.

- d). Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- e). Sifat kumulatif dampak
- f). Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Contoh ijin yang dimaksud antara lain ijin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang pertambangan, atau ijin usaha industri untuk usaha di bidang industri.

Ayat (2)

:

UKL dan UPL wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan harus mencantumkan secara jelas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam ijin melakukan usaha dan/atau kegiatannya.

Misalnya :

Upaya pengelolaan limbah baik lokasi, media pembuangan, kewajiban pemantauan dan kewajiban melaporkan hasil pemantauan tersebut.

Ayat (3) : SPPL sebagai persyaratan yang dibuat oleh Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang sifatnya meningkat untuk pengambilan keputusan pemberian ijin Undang-Undang Gangguan (HO); atau sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 :
Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pengumuman ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan pelaksanaan azas keterbukaan Pemerintahan. Pengumuman ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan ijin.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Baku mutu lingkungan hidup meliputi antara lain: **Baku mutu air** adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdalam air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Baku mutu air limbah adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran dalam air pada sumber pencemaran air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien.

Baku mutu/tingkat kebisingan adalah nilai tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama selang waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan yang ajeg (steady) pada selang waktu yang sama. Satuannya adalah dB(A)

Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Mata air dimaksud pada pasal ini adalah sumber air yang memiliki debit 5 liter/detik pada musim kemarau.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Ayat (2)	:	Dalam hal penetapan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah melakukan koordinasi dengan pemimpin instansi yang bersangkutan.
Pasal 25	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.